

## Wali Kota Aditya Perkuat Komitmen Antikorupsi



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/418908/wali-kota-aditya-perkuat-komitmen-antikorupsi>

Banjarbaru (ANTARA) - Wali Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin berupaya memperkuat komitmen antikorupsi terutama bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah setempat.

"Kami terus berupaya memperkuat komitmen anti korupsi yang berlaku di lingkungan Pemkot," ujar Aditya di Banjarbaru, Senin.

Aditya menuturkan salah satu komitmen yang dilakukan berupa sosialisasi antikorupsi bagi (ASN) agar mengetahui secara jelas mengenai rambu agar tidak terlibat korupsi. Aditya menuturkan sosialisasi juga menjadi salah satu upaya Pemkot Banjarbaru memberikan literasi kepada pegawai dan pejabat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup internal.

"Makanya, kami menyambut baik sosialisasi ini karena sangat penting bagi pegawai terutama pejabat agar mereka bisa menghindari potensi korupsi dan sebaliknya bisa bekerja dengan baik dan benar," ucapnya.

Melalui sosialisasi tersebut, Aditya menyebutkan potensi terjadi korupsi di lingkungan Pemkot Banjarbaru bisa dicegah dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada yang korupsi.

Diharapkan Aditya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi seremonial, namun ASN Pemkot Banjarbaru harus menerapkan pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga kasus korupsi tidak terjadi terutama di lingkup internal.

"Kami berharap, peserta sosialisasi mengikuti penjelasan dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga bisa diterapkan di lingkungan kerja agar setiap kegiatan bebas dari potensi korupsi," ungkapnya. Inspektorat Kota Banjarbaru yang menjadi fasilitator sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber, yakni Ketua Forum Aksi Penyuluh Antikorupsi Kalsel M Mujiburrahman.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/418908/wali-kota-aditya-perkuat-komitmen-antikorupsi>, 24 Juni 2024.
2. <https://koranbanjar.net/perkuat-komitmen-anti-korupsi-di-banjarbaru-aditya-bukan-seremonial-belaka/>, 24 Juni 2024.

#### **Catatan:**

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:**

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk

perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).